

PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Andriani Karto

Dosen STIE Bukit Zaitun Sorong

Abstract: *The purpose of this study was to determine the causal relationship between supervision attached to the budget revenue and expenditure in Sorong. This study was included in the category of the survey, which aimed to collect data from a sample of respondents, using questionnaires as the main data collection tool. Then testing the data with validity and reliability, followed by regression analysis. The test results and the regression coefficient is positive but not significant, suggesting that the variables inherent monitoring did not significantly affect the budget revenues and expenditures Sorong. The fact empirical studies show also that, one of the indicators that weakened the influence of the inherent supervision of the budgetary revenue and expenditure Sorong is the lack of attention to the improvement of the whole process of budget preparation work and adherence to principle such systems and accountability can not be done well.*

Keywords: *monitoring, surveillance is attached, the preparation of the budget.*

PENDAHULUAN

Dengan lajunya perkembangan zaman yang semakin pesat pada abad modern ini, maka urusan dan tanggung jawab daerah dari tahun ke tahun terus meningkat baik kualitas maupun kuantitas dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena meningkatnya urusan dan tanggung jawab tersebut, maka terjadi pula peningkatan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan cara seperti ini diharapkan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak saja memenuhi fungsinya sebagai bagian dari administrasi keuangan yang baik, tetapi juga merupakan bagian dalam perencanaan dan penyelenggaraan suatu kegiatan pemerintah/proyek. Untuk pengawasan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tahap selanjutnya sangat diperlukan, jelaslah fungsi pengawasan berperan dalam usaha pencapaian tujuan. Mengingat bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan memerlukan dana yang cukup besar, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini disebabkan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka akan mengakibatkan kemacetan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pengawasan itu mutlak dilaksanakan karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Karena pentingnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka khususnya di daerah Kabupaten Sorong perlu menyusun program-program pengawasan melekat tahunan dari masing-masing instansi/unit organisasi.

Jika dicermati dengan seksama, pengawasan melekat dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini umumnya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan belum adanya perencanaan yang matang dan standarisasi secara sistematis, melainkan hanya didasarkan pada usulan-usulan temporer dari unit/satuan kerja.

Masalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kurang efektif ternyata dibarengi dengan adanya fungsi pengawasan melekat yang umumnya kurang efektif. Hal ini terlihat bahwa pengawasan belum memberikan gambaran yang positif terhadap langkah-langkah dalam penyempurnaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kondisi ini juga dapat ditemui pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sorong khususnya pada Bidang Anggaran, di mana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikatakan belum memenuhi fungsinya sebagai bagian dari administrasi yang baik, hal ini diindikasikan oleh beberapa contoh awal di mana dijumpai adanya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang belum tepat waktu dan belum tepat sasaran sehingga menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.

Fakta-fakta yang dimaksudkan di atas terjadi diduga sebagai akibat dari kurangnya penerapan fungsi pengawasan melekat yang belum terlaksana secara berdaya guna. Fungsi pengawasan melekat ini meliputi pengawasan dalam struktur organisasi, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporan, pembinaan personil, formulir dan alat kerja yang standar.

Untuk meningkatkan penyempurnaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka fungsi pengawasan melekat yang menyeluruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat dibutuhkan dalam rangka penertiban dan penyempurnaan agar dapat mengurangi kesalahan. Masalah ini menjadi menarik dan mendorong dilakukannya penelitian dan mengajak para pembaca sekalian baik dari kalangan akademis maupun masyarakat pada umumnya dan pegawai pada khususnya untuk memecahkan persoalan ini, serta mencari solusi yang terbaik dalam menanganinya.

TUNJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Teori Pengawasan

Pengawasan pada umumnya merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi perusahaan maupun organisasi pemerintahan. Menurut Sarwoto (1989:93), mengatakan bahwa: pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah digariskan. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui atau menemukan kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Pengawasan berorientasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lainnya.

Sedangkan menurut Siagian (1985:160), menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan terhadap kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tinjauan tentang Teori Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus menyelenggarakan manajemen/administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi/unit kerja masing-masing, baik di bidang pemerintahan maupun swasta. Dalam kenyataannya, setiap pimpinan organisasi/unit kerja selalu ingin dan berusaha mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup tanggung jawabnya. Berusaha mengetahui apakah semua kegiatan sudah berlangsung sesuai dengan perencanaan, peraturan-peraturan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan sebelumnya. Untuk itu setiap pimpinan harus melakukan fungsi pengendalian, termasuk dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh bawahannya.

Berdasarkan uraian di atas, pengawasan melekat sebagai pelaksanaan fungsi kontrol dalam administrasi menurut Nawawi (1995:8), dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing, agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya, agar dapat diperbaiki atau disarankan untuk diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tujuan pengawasan di lingkungan aparatur pemerintah adalah untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dapat dilakukan secara tertib, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan melekat bermaksud untuk mewujudkan daya guna, hasil guna dan tepat guna dalam upaya mencapai sasaran-sasaran di dalam program-program pemerintahan. Untuk itu sasaran konkretnya adalah penertiban aparatur pemerintah, dengan cara menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya. Dengan tercapainya sasaran itu diharapkan terwujud citra aparatur pemerintah yang baik dan positif sebagai penyelenggara negara yang berwibawa, baik di mata seluruh lapisan masyarakat Indonesia maupun dalam pergaulan dunia internasional. Tujuan itu hanya dapat tercapai, jika pembangunan di bidang pengawasan diarahkan juga pada penertiban disiplin pribadi para pelaksana pemerintahan berupa disiplin kerja, disiplin waktu, kepatuhan pada atasan, disiplin anggaran dan lain-lain yang akan menunjang pada terwujudnya disiplin nasional.

Bertitik tolak dari pengertian manajemen dan pengawasan di atas, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Dalam INPRES ini dijelaskan bahwa “pengawasan melekat di lingkungan instansi pemerintah dipandang sangat perlu guna mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa”. Pengawasan melekat dimaksudkan dalam INPRES ini adalah “serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif/represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku”.

Menurut Nawawi (1994:8), bahwa: pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap semua fungsi komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing, agar secara terus-menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sedangkan menurut Supriyono (1990:252), bahwa pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing satuan kerja/satuan kerja proyek pembangunan terhadap bawahannya melalui penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan prosedur kerja, rencana kerja, pencatatan hasil kerja, serta laporan terus-menerus dan intensif sampai dengan tingkatan tiga eselon di bawahnya.

Dengan demikian pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dengan mengupayakan sarana-sarana seperti organisasi, kebijakan, prosedur kerja, rencana kerja, pencatatan dan pelaporan hasil kerja serta pembinaan personil agar pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat ditegaskan bahwa tujuan dari pengawasan

melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundangan yang berlaku. Di samping itu juga ditegaskan mengenai sasaran dari pengawasan melekat, yakni: (a) meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, (b) menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, (c) menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar, (d) mempercepat perizinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, (e) mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1, ayat (9), disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sedangkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, disebutkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut: (1) partisipasi masyarakat; (2) transparansi dan akuntabilitas anggaran; (3) disiplin anggaran; (4) keadilan anggaran; (5) efisiensi dan efektivitas anggaran; dan (6) taat azas.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip dan kebijakan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang dinyatakan bahwa:

1. **Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

4. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

6. Taat Azas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di dalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden atau peraturan menteri/keputusan menteri/surat edaran menteri yang diakui kebenarannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum mengandung arti bahwa rancangan peraturan daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan bukan membebani masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan negara/daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai konsekuensinya bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus sejalan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya, seperti peraturan daerah mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan sebagainya.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah di bawah pengawasan Badan Pengawas Daerah. Khusus pada Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran rutin dan pembagunan kabupaten serta mempunyai fungsi untuk melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

METODE

Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi sasaran pengamatan dalam penelitian ini adalah pegawai Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sorong yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variables*) yaitu pengawasan melekat dan variabel terikat (*dependent variables*) yaitu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengawasan Melekat (X), merupakan proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan secara tepat dan konsekuen guna mencegah secara dini berbagai bentuk penyimpangan. Untuk mengukur variabel Pengawasan Melekat (X) ini, digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan; yang meliputi mendorong pelaksanaan tugas pegawai untuk meningkatkan efisiensi, kualitas hasil pelaksanaan tugas, dan upaya untuk melakukan perbaikan.
2. Frekuensi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan; yang meliputi meningkatkan profesionalisme pegawai yang memiliki integritas, dan keterampilan yang terandalkan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah di mana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilaksanakan berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan. Indikator untuk mengukur variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y) ini, antara lain:

1. Taat azas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; yang meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; yang meliputi terwujudnya sistem akuntabilitas yang andal dan mampu mendukung integritas keuangan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Keadilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; yang meliputi kesesuaian dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemampuan pendapatan daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang utama. Dikatakan kuantitatif karena seluruh jawaban responden dikuantifikasi dengan dengan skala sebagai berikut: sangat baik = 4, baik = 3, cukup baik = 2, kurang baik = 1, buruk = 0.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2002:57), menyebutkan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berdasarkan obyek penelitian di atas sebanyak 8 (delapan) orang yang sekaligus menjadi sampel penelitian ini. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2002:57). Untuk menghindari adanya distorsi hasil penelitian, pengambilan sampel dikerjakan dengan memakai teknik *Sampling Jenuh*.

Sampling jenuh menurut Sugiyono (2002:62) adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30. Istilah lain dari sampling jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 (delapan) orang sesuai dengan jumlah populasi, yang terdiri dari: Kepala Badan 1 (satu) orang, Kepala Bidang 1 (satu) orang, Kepala Sub Bidang 2 (dua) orang, dan Staf 4 (empat) orang.

Metode Analisis

Analisis data dimulai dari uji validitas dan reliabilitas, dilanjutkan dengan analisis regresi linear sederhana yang persamaannya adalah:

$$Y = a + \beta X + e$$

di mana:

Y = penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

X = pengawasan melekat

a = konstanta

β = koefisien regresi

HASIL

Pada bahasan ini dijelaskan tentang hasil yang diperoleh dari kuisioner yang diedarkan, baik menyangkut variabel pengawasan melekat maupun kinerja penyusunan anggaran. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang seberapa jauh tanggapan responden indikator empirik (IE) pada masing-masing variabel penelitian.

Tabel 1

Deskripsi Indikator Empirik pada Variabel Pengawasan Melekat

IE	N	Minimum	Maximum	Mean
Q1	8	2.00	4.00	3.1250
Q2	8	3.00	4.00	3.1250
Q3	8	1.00	2.00	1.2500
Q4	8	3.00	4.00	3.6250
Q5	8	3.00	4.00	3.7500

Sumber: data primer diolah.

Deskripsi indikator empirik pada variabel pengawasan melekat menunjukkan bahwa nilai rata-rata setiap item pertanyaan berada pada kisaran 1 dan 3. Terhadap hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara rata-rata item pertanyaan pertama lebih besar dari tiga menunjukkan bahwa upaya mendorong pelaksanaan tugas pegawai untuk meningkatkan efisiensi telah dilaksanakan dengan baik.
2. Item pertanyaan kedua lebih besar dari tiga menunjukkan bahwa secara rata-rata kualitas pelaksanaan tugas dinilai baik.

3. Item pertanyaan ketiga lebih besar dari satu menunjukkan bahwa upaya untuk melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pekerjaan terkait penyusunan anggaran kurang baik.
4. Item pertanyaan keempat lebih besar dari tiga menunjukkan bahwa secara-rata-rata integritas pegawai dalam melaksanakan tugas sudah baik.
5. Item pertanyaan kelima secara rata-rata lebih besar dari tiga menunjukkan bahwa keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas sudah baik.

Tabel 2
Deskripsi Indikator Empirik pada Variabel Penyusunan Anggaran

IE	N	Minimum	Maximum	Mean
Q6	8	2.00	4.00	2.8750
Q7	8	1.00	3.00	2.5000
Q8	8	1.00	3.00	2.0000
Q9	8	1.00	4.00	2.6250
Q10	8	1.00	4.00	2.1250

Sumber: data primer diolah.

Deskripsi indikator empirik pada variabel penyusunan anggaran menunjukkan bahwa nilai rata-rata setiap item pertanyaan berada pada kisaran dua. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara rata-rata item pertanyaan keenam lebih besar dari dua menunjukkan bahwa pegawai cukup taat azaz dalam penyusunan anggaran.
2. Item pertanyaan ketujuh lebih besar dari dua menunjukkan bahwa secara rata-rata penyusunan anggaran cukup baik dalam mewujudkan sistem akuntabilitas yang andal.
3. Item pertanyaan kedelapan lebih besar dari dua menunjukkan bahwa secara rata-rata penyusunan anggaran cukup mampu mendukung integritas keuangan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Item pertanyaan kesembilan lebih besar dari tiga menunjukkan bahwa secara-rata-rata anggaran yang disusun cukup sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
5. Item pertanyaan kesepuluh secara rata-rata lebih besar dari dua menunjukkan bahwa penyusunan anggaran cukup sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah.

Tabel 3
Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator Empirik

Item Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Item Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	.394	-.857 ^a	Q6	-.304	-1.072 ^a
Q2	.570	-.545 ^a	Q7	-.802	.137
Q3	.253	-.284 ^a	Q8	-.303	-1.073 ^a
Q4	-.067	.133	Q9	.638	-10.500 ^a
Q5	-.626	.595	Q10	-.362	-.900 ^a
Nilai kritis validitas pada alpha 5% uji dua arah = 0,549					
Nilai kritis reliabilitas = 0,60					

Kenyataan menunjukkan bahwa pada variabel X (pengawasan melekat) ada tiga item pertanyaan yang tidak valid dan pada variabel Y (penyusunan anggaran) terdapat juga tiga item pertanyaan tidak valid. Kondisi ini berdampak pada reliabilitas dimana tidak semua item dinyatakan reliabel. Ini berarti bahwa eliminasi terhadap item pertanyaan yang tidak valid. Item yang valid tersebut yang digunakan untuk analisis regresi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Perhitungan Regresi dan Korelasi

Variabel Independen	Simbol Variabel	Koefisien Regresi	r dan r ²	Sig.
Pengawasan Melekat	X	0.143	0,061 dan 0,004	0,887
Konstanta (koefisien intersep) = 4,143				
Adjusted r ² = -0,162				

Sumber : data primer diolah

PEMBAHASAN

Mengamati hasil analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, pengawasan melekat ternyata memiliki pengaruh yang positif terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, ditandai dengan koefisien regresi positif sebesar 0,143. Walaupun pengawasan melekat berpengaruh positif, tetapi pengaruh tersebut sangat lemah bahkan dapat dikatakan tidak berarti karena berdasarkan signikansi, ternyata pengaruh variabel tersebut tidak signifikan, dimana sig.0,887 lebih besar dari alpha 0,05.

Kedua, koefisien determinan 0,004 menunjukkan bahwa kemampuan variabel pengawasan melekat tidak mampu menjelaskan variasi dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sorong, karena 99,6% dijelaskan oleh variabel lain selain pengawasan melekat.

Kenyataan empiris hasil penelitian membuktikan pula bahwa salah satu indikator yang memperlemah pengaruh dari pengawasan melekat terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong adalah kurangnya perhatian terhadap perbaikan seluruh proses pekerjaan penyusunan anggaran. Sisi lain bahwa ketaatan terhadap azaz dan sistem akuntabilitas belum dapat dilakukan dengan baik.

Secara logis kondisi demikian mencerminkan bahwa sistem yang diterapkan terkait dengan pengawasan melekat belum mampu dioperasionalkan sebagaimana mestinya oleh pengambil kebijakan dalam rangka menyusun anggaran pendapatan belanja daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, pengaruh variabel pengawasan melekat (X) terhadap variabel penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Y) positif tetapi tidak signifikan. *Kedua*, faktor yang menjadikannya tidak signifikan adalah kurangnya perhatian terhadap perbaikan seluruh proses pekerjaan penyusunan anggaran, ketaatan terhadap azaz dan sistem akuntabilitas belum dapat dilakukan baik.

Terkait dengan kedua hal tersebut, maka pengawasan mutlak dilaksanakan. Pengawasan itu mutlak dilaksanakan karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Karena pentingnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka khususnya di daerah Kabupaten Sorong perlu menyusun program-program pengawasan melekat tahunan dari masing-masing instansi/unit organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengawasan melekat lebih sering dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Sorong, maka kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat berjalan dengan baik bahkan lebih baik.

SARAN

Pertama, implementasi pengawasan melekat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sorong hendaknya lebih ditingkatkan sehingga dapat terus memberikan hasil yang optimal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. *Kedua*, hendaklah diciptakan prosedur kerja yang memuat program kerja intern dan tidak tumpang tindih (*over lapping*). Jika dimungkinkan, hendaknya disiapkan prosedur kerja cadangan guna menyelesaikan tugas-tugas bawahan jika terjadi kekeliruan, di mana prosedur kerja pertama tidak mungkin digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan

dimaksud. *Ketiga*, dalam melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja bawahan, atasan hendaklah selalu melakukan pengukuran/penilaian terhadap hasil kerja dari bawahan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil yang dicapai oleh bawahan. Seandainya terjadi kekeliruan maka akan dilakukan tindakan korektif untuk mengatasi kekeliruan tersebut. Pengukuran hasil kerja ini juga bernilai positif guna memacu semangat dan disiplin kerja dari bawahan agar tetap aman bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie The Liang, 1996, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia (Jilid III)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasibuan SP Malayu, 1996, *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi Handari, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Erlangga, Jakarta.
- Nazir Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Money, 1996, *Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sarwoto, 1989, *Dasar-Dasar Organisasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian SP, 1985, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi 1987, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soedjadi FX, 1998, *Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Soehartono Irawan, 2002, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Supriyono, 1990, *Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintah Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Penerbit LP3 ES, Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat*.